



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 138

TAHUN : 1980

SERI D NO. 138

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 03 TAHUN 1979
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1978/1979

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang** : Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun Anggaran 1978/1979 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
 6. Peraturan Daerah No. 18/KPTS/DPRD/1978 Tanggal 28 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali.
- Mendengarkan** : Musyawarah Sidang Pleno I, II, III dan IV masa persidangan Ke II Tahun Dinas 1979/1980 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 14, 29 Agustus 1979, 1 dan 10

September 1979. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **P E R T A M A :**

Jumlah pendapatan dan Belanja Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1978/1979 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Routine :	
Pendapatan sebesar	Rp. 14.046.786.764,07
Belanja sebesar	Rp. 11.456.035.880,34
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Routine lebih sebesar	Rp. 2.590.750.883,73
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
Pendapatan sebesar	Rp. 2.799.133.028,15
Belanja sebesar	Rp. 2.251.034.332,16
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar	Rp. 548.098.695,99
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979	Rp. 3.138.849.579,72

K E D U A :

Jumlah Pendapatan dan Belanja Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/1979 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Routine :	
Pendapatan sebesar	Rp. 1.150.501.058,74
Belanja sebesar	Rp. 1.161.819.721,62
dan dengan demikian sisa Perhitungan Routine kurang sebesar	Rp. 11.318.662,88
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
Pendapatan sebesar	Rp. — „ —
Belanja sebesar	Rp. — „ —
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979 kurang sebesar	Rp. 11.318.662,88

K E T I G A :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

DITETAPKAN DI : DENPASAR.
PADA TANGGAL : 10 SEPTEMBER 1979.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

t.t.d.

(M A N T R A),

NIP. 130095383.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
K E T U A

t.t.d.

(SOEKIDJO DIGDOWIRATMO).

Ditetapkan Sementara oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan surat keputusan
tanggal : 16 Agustus 1980 No. : 903.61 - 405.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 138 tanggal : 30 Desember Tahun 1980.
Seri : D No. : 138
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI

NIP. 010023939.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 903.61 - 405
TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN ANGGARAN 1978/1979

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 3 Tahun 1979 tanggal 10 September 1979 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979, yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 September 1979 No. Keu. 11/1/874/1979.
- Menimbang : 1. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah seperti tersebut diatas perlu mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri ;
2. Bahwa dengan surat tugas Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juli 1979 No. 094/2731/PUOD. telah dilakukan penelitian/pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979 oleh Team Departemen Dalam Negeri ;
3. Bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Team kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyebutkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979 sebesar Rp. 3.138.849.579,72 (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan 72/100 rupiah) ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 5) ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 6) ;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tanggal 8 Mei 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Kupd.2/4/32-106 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua Bappenas tanggal 18 April 1978 No. 64 Tahun 1978, No. 150/KMK/03/1978, No. 03/KPTS/1978 dan No. KEP. 922/K/IV/1978 tentang Penetapan Jumlah dan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1978/1979 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Kupd. 1/4/40-96 tanggal 6 Juni 1978 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979 ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Kupd. 193/33-27 tanggal 6 Maret 1979 tentang Pengesahan Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979 ;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Kupd. 1/1/33 tanggal 7 Februari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama :

Sambil menunggu keputusan lebih lanjut menetapkan untuk *sementara* Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1978/1979 sebesar Rp. 3.138.849.579,72 (tiga milyar seratus tigapuluh delapan juta delapanratus empatpuluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan 72/100 rupiah) yang terdiri dari :

a. Sisa lebih Anggaran Rutin	Rp. 2.590.750.883,73
b. Sisa lebih Anggaran Pembangunan	Rp. 548.098.695,99
Jumlah (a + b)	Rp. 3.138.849.579,72

terperinci sebagai berikut :

— Tunai pada Kas Daerah	Rp. 2.910.877.270,80
— Sisa UUDP pada Bendaharawan Rutin ..	Rp. 21.887.575,57
— Sisa UUDP pada Bendaharawan Pembangunan	Rp. 201.105.614,07

- Sisa kurang Urusan Kas dan Perhitungan Jumlah	Rp. 11.318.662,88 <u>Rp. 3.145.189.123,32</u>
- Didalam Sisa Tunai pada Kas Daerah ter- dapat Uang titipan dana Punia, Uang Ad- ministrasi Perkawinan Umat Hindu	Rp. 6.339.543,60
J u m l a h	<u>Rp. 3.138.849.579,72</u>

dengan catatan :

1. Didalam Sisa tunai pada Kas Daerah terdapat Uang muka triwulan I Tahun Anggaran 1979/1980 sebesar
Rp. 2.150.000.000,- dan Uang titipan dana Punia dan administrasi perkawinan Umat Hindu sebesar
Rp. 6.339.543,60 ;
2. Untuk masa-masa yang akan datang Uang titipan yang bukan uang Pemerintah Daerah supaya dibuka rekening tersendiri dituar Buku Kas (B-IX) ;
3. Setiap hari Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Pemegang Kas Daerah supaya menyampaikan Buku-Kas (B-IX) kepada Sekretariat Daerah Tingkat I Bali cq. Biro Keuangan ;
4. Semua SPJ-SPJ yang telah memperoleh pengesahan oleh pejabat yang berwenang agar dibukukan kedalam B-II (kartu UUDP) pada Bagian Perbendaharaan ;
5. Pelampauan-pelampauan pasal Anggaran untuk masa-masa yang akan datang supaya dihindari, kalau tidak memungkinkan agar ditampung didalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada akhir Tahun Anggaran agar diusahakan berimbang/balans, kalau tidak memungkinkan agar dipindahkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikutnya ;
7. Tunjangan kurang penghasilan Pamong Desa agar dibuka pasal tersendiri dalam Bagian 2.13 Subsidi/Perimbangan Keuangan/Bantuan ;
8. Subsidi Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SBPP-SD) agar dipindahkan dari Bagian 2.14 ke pasal tersendiri dalam Bagian 2.6 Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di : J a k a r t a .
Pada tanggal : 16 Agustus 1980.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD.

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta,
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua Bappenas di Jakarta,
3. Yth. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta,
4. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta,
5. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar,
6. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.